



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALIKOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Daerah adalah Kota Salatiga.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

✓ 4

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Walikota adalah Walikota Salatiga.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

21. Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
23. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
24. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
25. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
26. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda.
27. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
28. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
30. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
32. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

- (1) Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintahan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
 - a. menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menjamin koherensi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan; dan

- d. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- b. tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
- c. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- d. sistem informasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah; dan
- e. peran serta masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 4

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

- a. merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan nasional.
- e. dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:
 - a. teknokratis;
 - b. partisipatif;
 - c. politis; dan
 - d. atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota terpilih ke dalam RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah, Provinsi, hingga nasional.

✓

Pasal 6

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. RKPD;
- d. Renstra Perangkat Daerah; dan
- e. Renja Perangkat Daerah.

BAB III

TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu RPJPD

Pasal 7

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan RPJPD provinsi, RPJPD dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota lainnya.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
 - d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - e. penetapan peraturan daerah tentang RPJPD.
- (3) Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.

Pasal 8

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan.
- (2) Bapelitbangda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 9

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber.
- (3) Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.

✓ f

Pasal 10

- (1) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.
- (3) Walikota mengonsultasikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 11

- (1) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD dan hasil konsultasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Tata cara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD menjadi peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJPD, anggota DPRD dan Walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Walikota.

Bagian Kedua RPJMD

Pasal 13

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;

- d. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan RPJMD.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.
- (4) Bapelitbangda mengajukan rancangan RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 15

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).
- (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber.
- (3) Hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 16

- (1) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan pada akhir bulan keempat setelah Walikota terpilih dilantik.
- (3) Walikota mengonsultasikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 17

- (1) Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk mendapat persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.

✓ f

- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD dan hasil konsultasi dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Tata cara pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD menjadi peraturan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan daerah tentang RPJMD, anggota DPRD dan Walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penetapan Renstra Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Ketiga RKPD

Pasal 19

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan peraturan Walikota tentang RKPD.
- (3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh kepala Bapelitbangda kepada kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

✓ f

- (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (4) Bapelitbangda mengajukan rancangan RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Pasal 21

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. Musrenbang RKPD tingkat kota;
- b. Musrenbang RKPD tingkat kecamatan; dan
- c. Musrenbang RKPD tingkat Kelurahan.

Pasal 22

- (1) Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4).
- (2) Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan dalam Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD.
- (4) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam Musrenbang RKPD provinsi.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama akhir bulan Maret.

Pasal 23

- (1) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber.

- (3) Prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan pembangunan sarana dan prasana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan sesuai alokasi anggaran paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK yang dicantumkan dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.
- (4) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama minggu kedua pada bulan Februari.

Pasal 24

- (1) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilaksanakan untuk menampung usulan rencana kegiatan pembangunan dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/atau anggota DPRD, pejabat Perangkat Daerah atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber.
- (3) Hasil Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan.
- (4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama minggu keempat pada bulan Januari.

Pasal 25

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dirumuskan berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD, Musrenbang RKPD provinsi dan Musrenbang RKP dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran, arah dan kebijakan pembangunan DPRD.
- (2) Pembahasan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilakukan pada pertengahan bulan Mei.

Pasal 26

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Apabila Walikota tidak menetapkan Peraturan Walikota tentang RKPD, Walikota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

✓ t

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan Peraturan Walikota tentang RKPD kepada masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD serta menjadi pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Keempat Renstra Perangkat Daerah

Pasal 28

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah;
 - c. perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. penetapan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan bersifat indikatif.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dengan seluruh unit kerja Perangkat Daerah bersama dengan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Bapelitbangda melakukan verifikasi atas rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD.

Pasal 30

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD.
- (2) Bapelitbangda melakukan verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan.

✓ 9

- (3) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang pengesahan Renstra Perangkat Daerah, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah.

Bagian Kelima Renja Perangkat Daerah

Pasal 31

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan:
 - a. persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
 - b. penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan forum Perangkat Daerah; dan
 - d. penetapan Renja Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam forum Perangkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama minggu terakhir bulan Februari.

Pasal 33

- (1) Bapelitbangda melakukan verifikasi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah untuk diajukan kepada Walikota guna memperoleh pengesahan.
- (2) Berdasarkan Keputusan Walikota tentang Pengesahan Renja Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah paling lama 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 34

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.

✓ 4

- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. Walikota, DPRD, perangkat daerah dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 35

- (1) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diolah melalui proses:
- a. analisis daerah;
 - b. identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada Daerah;
 - c. perumusan masalah pembangunan Daerah;
 - d. penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. penyusunan rancangan kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Proses pengolahan data dan informasi serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Sistematika penulisan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 37

- Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan:
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah;
 - b. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan rencana tata ruang wilayah;
 - c. konsistensi antara RPJMD dengan RKPD;
 - d. konsistensi antara Renja Perangkat Daerah, RKPD dan Renstra Perangkat Daerah;
 - e. konsistensi antara capaian kinerja pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 38

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh kepala Perangkat Daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pengendalian oleh Bapelitbangda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (5) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (6) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bapelitbangda.
- (7) Kepala Bapelitbangda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Walikota, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

Pasal 39

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Bapelitbangda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan Daerah; dan
 - b. kepala Perangkat Daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah periode sebelumnya.
- (4) Pelaksanaan evaluasi oleh Bapelitbangda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi kepala Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan Daerah.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Daerah untuk periode berikutnya.
- (6) Pemerintah Daerah memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah kepada masyarakat.

✓ 9

Pasal 40

- (1) Rencana pembangunan Daerah dapat diubah dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Sistem informasi Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (3) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah memuat seluruh hasil perencanaan pembangunan pada tahap penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana pembangunan daerah.
- (4) Penyelenggaraan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah dikelola oleh Bapelitbangda.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah meliputi:
 - a. keikutsertaan secara aktif dalam konsultasi publik dan Musrenbang;
 - b. memantau tahap penyusunan rancangan awal, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, penetapan rencana pembangunan daerah;
 - c. melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (2) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) huruf c.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 43

- (1) Dalam hal program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD tingkat kelurahan dan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, tidak menjadi prioritas dalam Musrenbang RKPD tingkat kota, menjadi daftar tunggu pada penyusunan RKPD periode berikutnya.

✓ f

- (2) Program dan kegiatan yang tidak dihasilkan dari tahapan penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah tidak dapat diakomodir dalam pembahasan KUA-PPAS dan rancangan APBD.

Pasal 44

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Walikota dan DPRD sebelum ditetapkan oleh Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.
- (2) Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Walikota menyampaikan penetapan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Tata cara penyampaian RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pemilihan Walikota secara serentak maka penyusunan rencana pembangunan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah diatur dalam Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga

pada tanggal 6 September 2017

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 6 September 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA PROVINSI JAWA TENGAH:
(6 / 2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Pada alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan tujuan negara Republik Indonesia yaitu “ ... membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Dalam rangka mencapai dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional, ada keterlibatan berbagai pihak, baik dari unsur pemerintah pusat, pemerintahan daerah, maupun pemangku kepentingan lainnya. Setiap pihak dimaksud sudah barang tentu memiliki harapan, kepentingan, dan kebutuhan masing-masing. Oleh karenanya, dalam rangka menjamin koordinasi dan keterpaduan kebutuhan dan harapan berbagai pihak, diperlukan suatu perencanaan. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”.

Dari pengertian perencanaan pembangunan tersebut juga dinyatakan perlunya membuat urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran bahwa masing-masing daerah mempunyai potensi yang berbeda. Dengan perbedaan potensi tersebut, pembuatan perencanaan khususnya Perencanaan Pembangunan Daerah sangat perlu memperhatikan potensi masing-masing. Sisi lain dengan pengertian diatas, dengan adanya berbagai macam tujuan baik intensitas maupun jenisnya, perlu dibuat suatu urutan dan pentahapan.

Kota Salatiga sebagai salah satu daerah otonom di Indonesia, juga mempunyai potensi dan karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karenanya dibutuhkan pengaturan khusus dalam wujud Peraturan Daerah yang mengatur aktivitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah akan memberikan empat manfaat. *Pertama*, membuat masyarakat berperan aktif di dalam proses pembangunan daerah. *Kedua*, mendorong kemandirian di tingkat kelurahan. *Ketiga*, menciptakan jalinan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah kota dengan struktur pemerintah yang berada di bawahnya, serta antara pemerintah kota dengan masyarakatnya. *Keempat*, menghasilkan pembangunan daerah yang menjadi kehendak publik.

Oleh karena itu, dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan yang baik demi mewujudkan tujuan pembangunan Kota Salatiga, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan sebuah kebutuhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

✓ 6

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparan” yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “responsif” yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Yang dimaksud dengan “efisien” yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Yang dimaksud dengan “efektif” yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Yang dimaksud dengan “partisipatif” yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara menyeraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

✓ 8

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "RKPD sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD" yaitu materi muatan KUA PPAS konsisten dengan materi muatan RKPD.
Materi muatan KUA-PPAS tidak diperkenankan lebih luas atau lebih besar dari materi RKPD.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

✓ 2

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5

✓

4